TINJAUAN *FIQH SIYA<SAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU/2016 TENTANG KETENTUAN GUBERNUR PEREMPUAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Oleh:

Harum Maulana

NIM. C95215053

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	:	Harum Maulana
NIM	:	C95215053
Fakultas	:	Syariah dan Hukum
Jurusan	:	Hukum Publik Islam
Prodi	:	Hukum Tata Negara
Judul	:	Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU/2016 tentang Ketentuan Menjadi Gubernur Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 September 2019

Saya yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

Harum Maulana

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang ditulis oleh Harum Maulama NIM : C95215053 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan untuk diseminarkan.

Surabaya, 17 Juni 2019

Pembimbing

Sukamto, SH., MS.

NIP. 196003121999031001

PENGESAHAN

Skripsi ditulis oleh Harum Maulana NIM. C95215053 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu 02 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Sukamto, S.H., M.S NIP. 196003121999031001	Drs. Ach Yasin, M.Ag NIP. 196707271996031002
Penguji III	**Penguji IV**
Syamsuri, M.HI NIP. 197210292005011004	Dr. Imron Mustofa, M.Ud. NIP. 198710192019031006

Surabaya, 14 Oktober 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Masruhan , M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Harum Maulana
NIM	: C95215053
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
E-mail	: harummaulana23@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU/2016 TENTANG KETENTUAN GUBERNUR PEREMPUAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Mei 2021
Penulis

Harum Maulana

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU/2016 Tentang Ketentuan Menjadi Gubernur Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta**. Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU/2016 tentang ketentuan menjadi Gubernur Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap ketentuan menjadi Gubernur perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan fokus ruang lingkup hukum normatif. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU/2016 tentang ketentuan menjadi Gubernur perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan teori hukum Islam, yaitu *fiqh siyāsah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 88/PUU/2016 menyatakan frasa yang memuat, antara lain "*riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak*" dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU Nomor 13 Tahun 2012 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Majelis menyatakan frasa tersebut secara langsung mensyaratkan, untuk dapat menjadi calon Gubernur DIY maka seseorang yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono harus mempunyai tingkat pendidikan tertentu, mempunyai pekerjaan, mempunyai saudara kandung, mempunyai istri, dan mempunyai anak. Begitu juga untuk dapat menjadi calon Wakil Gubernur DIY maka seseorang yang bertakhta sebagai Adipati Paku Alam harus mempunyai tingkat pendidikan tertentu, mempunyai pekerjaan, mempunyai saudara kandung, mempunyai istri, dan mempunyai anak. Pasal tersebut dinilai bersifat diskriminatif karena menganggap seolah perempuan tidak bisa menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, maka penulis berharap ketentuan pemimpin perempuan tersebut tidak menjadi suatu hal yang dianggap bertentangan dengan sisi sejarah serta keistimewaan dari Yogyakarta. Serta menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan menjunjung prinsip kesetaraan yang sesuai dengan amanat UUD 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

COVER DALAM.....i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN..... iv

ABSTRAK..... v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI..... x

BAB I: PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Hasil Penelitian 11

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 13

I. Pendekatan Penelitian.....16

J. Sistematika Pembahasan.....17

BAB II: TEORI *FIQH SIYASAH* TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN 18

A. Pengertian *Fiqh Siyasah*.....18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian *Imamah*.....21

C. Hak-Hak dan Kewajiban Imam.....25

D. Kewajiban-Kewajiban Imam 28

E. Syarat-Syarat Imam.....29

F. Perempuan dalam Islam 30

G. Kepemimpinan Perempuan dalam Islam 33

BAB III: DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU/2016 TENTANG KETENTUAN MENJADI GUBENUR, PEREMPUAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....38

A. Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 38

B. Pengertian Mahkamah Konstitusi 46

C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 49

D. Putusan Mahkamah Konstitusi 53

BAB IV: TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU/2016 TENTANG KETENTUAN MENJADI GUBENUR PEREMPUAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 63

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU/2016.....63

B. Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU/2016 68

BAB V: PENUTUP.....72

A. Kesimpulan.....72

B. Saran.....73

DAFTAR PUSTAKA.....74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia kapan mulai dilaksanakan asas dekonsentrasi belum atau bahkan tidak dapat diketahui secara pasti, namun yang jelas sejak tahun 1903 Pemerintahan Hindia Belanda di samping telah melaksanakan asas dekonsentrasi juga telah melaksanakan asas desentraslisasi berdasarkan *decentralisatiewet* 1903, yang kemudian disempurnakan dengan *Bestuurshervoreminsgwet* 1922 (*Wet* 6 Februari 1922, *Ind. Stb.* 1922 No.216).[1]

Lembaga legislatif terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang gabungan keduanya membentuk MPR. Namun, mengingat wilayah negara Indonesia sangat besar dengan rentang geografi yang luas dan kondisi sosial budaya yang beragam, UUD 1945 kemudian mengatur perlunya pemerintahan daerah. Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan daerah Negara Republik Indonesia Indonesia adanya

[1] Soehino, *Hukum Tata Neara Perkembangan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: BPFE 1991), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintahan daerah merupakan ketentuan konstitusi yang harus diwujudkan.[2] Pemerintahan daerah sendiri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dan DPRD adalah pemyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Ketentuan pasal 18 UUD 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Hal tesebut diatas itulah yang dewasa ini tertuang dalam ketetapan MPR nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah meliputi pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.[3]

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004, dan mulai diterapkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yang pada intinya telah melakukan perubahan yang mendasar pada penyelenggaraan pemerintah daerah yang mengutamakan asas desentralisasi. Hal-hal yang paling

---

[2] Hanafi Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemberitaan dan Otonomi Daerah,* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 100.

[3] Soehino, *Hukum Tata Negara Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999*, (Yogyakarta: 2002), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendasar dalam Undang-undang ini adalah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan keikutsertaan masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD, serta mekanisme pemilihan kepala daerah yang lebih demokratis.[4]

Dalam perkembangan sejarah Indonesia, terutama yang berhubungan dengan sejarah pemerintahan daerah, sejak awal mula masa kemerdekaan sampai sekarang telah banyak diterapkannya undang-undang tentang pemerintah daerah. Undang-undang pemerintah daerah seiring dengan perkembangannya terus mengalami perubahan menjadi landasan yurudis sebuah penyelenggara otonomi daerah di Indonesia.[5]

Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang sering disingkat dengan DIY merupakan bagian dari salah satu daerah otonom setingkat provinsi yang ada di Indonesia. Sebelum masa kemerdekaan, Kesultanan Yogyakarta adalah wilayah negara tersendiri yang dikendalikan dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintahan Hindia-Belanda.

Gubernur merupakan pemimpin satuan pemerintahan daerah DIY yang memiliki keistimewaan sebagaimana dijamin UUD 1945, yang mana terdapat Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat juga di dalam pemerintahan DIY tersebut. Dalam perspektif UUD 1945, kita harus memahami bahwa konsepsi lembaga negara sebagai satuan, organ, institusi, lembaga, ataupun badan yang termasuk ke dalam lingkup pengertian organisasi kenegaraan dalam arti luas

---

[4] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 253.

[5] Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah (Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus)*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2013), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pembuatan dan pelaksanaan norma hukum negara *(law creating and law applying functions*).[6]

Negara Indonesia berdasarkan pada tujuan negara sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD 1945, maka negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak manusia pada warganya, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan kehidupan rohani, antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan agama.[7] Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum, salah satu diantara prinsip pokok pengangga tegaknya negara hukum adalah persamaan dalam hukum (*equality before the law*).

Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY, yang merupakan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang berbunyi "menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri dan anak". Kata "istri" tersebut menunjukkan bahwa perempuan tidak dibolehkan menjadi calon Gubernur/Wakil Gubernur, dan hanya pria/laki-laki saja yang dapat menjadi calon Gubernur/Kepala Daerah dan wakilnya pada provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gubernur/Kepala Daerah merupakan lembaga negara dalam hal sebuah negara yang menyatakan bahwa dirinya merupakan negara hukum, serta jaminan atas hak asasi mutlak ada dalam konstitusinya, termasuk pula dalam hal ini jaminan terhadap hak asasi perempuan. Dalam hal ini istilah hak asasi perempuan

---

[6] Jimly Asshiddiqie, *Makalah Tentang Lembaga-Lembaga Negara Organ Konstitusional Menurut UUD 1945*, 6.
[7] Kaelan, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muncul sejalan dengan adanya kesadaran perlunya perhatian khusus dan perlindungan khusus pada kaum perempuan disamping konsep hak asasi secara umum karena banyaknya permasalahan yang dialami kaum perempuan seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi di berbagai bidang kehidupan, kemiskinan, ketertinggalan di berbagai bidang dan lain-lain.[8]

Sejauh ini, Era reformasi juga telah memberi ruang lebih luas bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Komitmen pemerintah yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Propenas. Undang-Undang tersebut telah mencantumkan secara eksplisit menjelaskan tujuan pembangunan yang juga harus mengarah pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender (KKG), yang berarti setiap kebijakan pembangunan harus dikembangkan secara responsif gender melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG) dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi seluruh kebijakan dan program pembangunan.[9]

Dalam analisis gender dan feminisme, pada awalnya banyaknya pemimpin wanita di dunia diharapkan mewujudkan adanya dunia yang lebih berpihak kepada wanita. Selama ini, gender maupun feminisme berpendapat bahwa wanita pada dasarnya tertindas dan terpinggirkan. Oleh sebab itu dengan adanya jumlah populasi wanita yang ada di dunia semakin meningkat maka diperlukan

---

[8] Niken Savitri, *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP,* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 3.
[9] Waluyo Handoko, *Jurnal Isu Perempuan Sebagai Strategi Komunikasi Politik Kampanye Calon Dalam Pilkada*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterlibatan wanita yang lebih banyak di bidang politik dibandingkan masa-masa sebelumnya.[10]

Jika dilihat menurut pandangan hukum Islam, secara teoritik permasalahan tersebut berkenaan dengan *Fiqh Siyasah,* hukum tata negara Islam atau Fiqh Siyasah merupakan ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara serta segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat demi menciptakan kemaslahatan umat.[11]

Dalam memilih pemimpin Islam juga memiliki syarat dan ketentuan tersendiri terdapat banyak pendapat mengenai syarat pemimpin dalam Islam salah satunya yaitu menurut *Imam Al-Ghazali:*

1. Dewasa atau akil baligh
2. Memiliki otak yang sehat
3. Merdeka dan bukan budak
4. Laki-laki
5. Keturunan Quraisy
6. Pendengaran dan penglihatan yang sehat
7. Kekuasaan yang nyata
8. *Hidayah*
9. Ilmu pengetahuan

[10] Ita Mutiara Dewi, *Jurnal Studi Kritis Peranan Wanita Dalam Perpolitikan Dunia*, 3.
[11] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. *Wara'* (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).[12]

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk ini agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU/2016 Tentang Ketentuan Menjadi Gubernur Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta*".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah yang dapat di identifikasi dalam proposal yang berjudul *"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konsftitusi Nomor 88/PUU/2016 Tentang Ketentuan Menjadi Gubernur Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta"* yaitu:

1. Ketentuan menjadi Gubernur perempuan dalam sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan.
3. Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Gubernur perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kriteria pemimpin dalam Islam.

[12] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara,* (Jakarta, Universitas Indonesia Press. 1990), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU/2016.

Oleh karena itu penelitian ini hanya hanya dibatasi pada pembatasan. Adapun hal lainnya yang berkaitan dengan Gubernur perempuan dalam sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta diluar pokok bahasan. Maka hal tersebut tidak termasuk dalam kajian penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU/2016 tentang ketentuan menjadi Gubernur perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU/2016 ketentuan menjadi Gubernur perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penjelasan ringkas atau penelitian yang pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[13]

Kajian pustaka ini dilakukan untuk menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai Gubernur perempuan dalam sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi. Penelitian terdahulu yang juga membahas Gubernur perempuan antara lain:

1. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 18 Ayat (1) Huruf m Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY". Tesis ini di tulis oleh Naili Azizah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam tesis ini akan dijelaskan tentang wacana pengangkatan pemimpin Yogyakarta dan undang-undang Keistimewaan. Karena dalam Undang-undang Keistimewaan telah memuat pasal mengenai persyaratan calon Gubernur/ calon Wakil Gubernur yaitu dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m yang berisi *"yang memuat, antara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri dan anak"*, sehingga istri/perempuan tidak dibolehkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.[14]
2. "Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

---

[13] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

[14] Naili Azizah, "*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 18 Ayat (1) Huruf M Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaam DIY*" (Tesis--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta". Skripsi ini ditulis oleh Nora Hilma Sari pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Yogyakarta setelah diterapkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.[15]

3. "Analisis Hukum Tata Negara: Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945". Jurnal ini ditulis oleh Titik Triwulan Tutik pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam jurnal ini membahas tentang proses atau tata cara penetapan kepala Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Secara konstitusional sistem penetapan Hamengku Buwono X dan Sri Pakualaman, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tidaklah bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional) selama penetapan tersebut memperoleh legitimasi dari masyarakat (masyarakat mengehendakinya).
4. "Konteks Sosial Ekonomi Kemunculan Perempuan Perempuan Kepala Daerah". Jurnal ini ditulis oleh Kurniawati Hastuti Dewi pada Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Ahmad Helmy Fuady pada Pusat Penelitian Sumber Daya Regional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jurnal ini membahas tentang kemungkinan kondisi

[15] Nora Hilma Sari, *"Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta"* (Skripsi Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial ekonomi memfasilitasi kemunculan dan kewenangan para perempuan sebagai kepala daerah, khususnya pilkada langsung pada Desember 2015.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan menjadi Gubernur perempuan dalam sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah* dalam kaitannya dengan ketentuan menjadi Gubernur perempuan dalam sistem pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berhubungan dengan tujuan penelitian di atas. Maka, kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara, khususnya tentang:

   a. Ketentuan menjadi Gubernur perempuan dalam sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tinjauan *Fiqh Siyasah* dalam kaitannya dengan ketentuan menjadi Gubernur perempuan dalam sistem pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan pikiran terkait ketentuan menjadi Gubernur perempuan dalam sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dan tinjauan *Fiqh Siyasah* terkait dengan ketentuan menjadi Gubernur perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar tak tentu arah serta menghindari ambiguitas. Untuk itu peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian ini. Kata kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyasah* merupakan Ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[16] Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi empat bidang yaitu : *Fiqh siyasah dusturiyyah, fiqh siyasah dawliyah, fiqh siyasah maliyyah, dan fiqh siyasah harbiyyah*.[17]

2. Makhkamah Konstitusi. Merupakan lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya memiliki sifat final dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenagan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.[18].
3. Daerah Istimewa Yogyakarta. Merupakan Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan dari Negara Kesultanan Yogyakarta serta Negara Kadipaten Paku Alaman, dan juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus.
4. Gubernur merupakan kepala daerah untuk memimpin wilayah provinsi, Gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi tersebut sehingga dalam hal ini Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

---

[16] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 26.
[17] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 31.
[18] Lihat pasal 24 C ayat (1) UUD 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Sehubungan dengan suatu upaya ilmiah atau penelitian, maka diperlukan suatu metode yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian sesuai ilmu yang bersangkutan.[19] Maka penelitian tentang *"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU/2016 Tentang Ketentuan Menjadi Gubernur Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta"* merupakan penelitian pustaka dan tahapan-tahapan seperti berikut:

1. Data yang di kumpulkan
   a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi .
   b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
   c. *Fiqh Siyasah.*
   d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU/2016.
2. Sumber data

   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:[20]

   a. Sumber primer yaitu bahan-bahan data yang mengikat,[21] dan terdiri dari ketentuan perundang-undangan yang meliputi : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

[19] Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 30.
[20] Burhan Ash Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet Ke-1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 103-104.
[21] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DIY, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 tentang Gubernur perempuam di DIY.

b. Sumber sekunder merupakan data yang diambil dari bahan pustaka dan besifat penunjang dan melengkapi data primer.[22] Sumber data sekunder yaitu dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu buku-buku mengenai *Fiqh Siyasah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu teknik yang digunakan untuk mrngumpulkan data secara nyata yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui penelaah data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, dan lain-lain melalui inventarisasi dan secara sistematis serta terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, satu bertentangan dengan aturan lain atau tidak. Dalam hal ini, teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan yaitu dokumentasi untuk menjawab persoalan yang akan peneliti lakukan. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.[23]

4. Teknik Analisis Data

---

[22] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 19.
[23] Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: University Press, 2001), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan teknik analisis data secara deskripsi kualitatif yakni mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan yang sedang dikaji kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.[24]

I. Pendekatan Penelitian

Pada skripsi ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling,* yakni teknik mengambil sampel yang dilakukan secara sengaja dan telah sesuai dengan semua persyaratan sampel yang akan diperlukan.

1. Urgensi tentang Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penelitian ini yakni, dari sisi sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi tertua kedua di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia dan juga telah memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Dalam sistem pemerintahannya sendiri Yogyakarta menempatkan seorang Sultan sebagai raja atau pemimpin daerah provinsi atau sebagai Gubernur. Kata sultan sendiri identik dengan seorang laki-laki, maka dalam sejarahnya Gubernur Yogyakarta selalu dipimpin oleh seorang Sultan. Namun dalam perkembangannya Sri Sultan Hamengku Buwono IX saat ini tidak mempunyai anak laki-laki sebagai pewaris takhta kerajaan sebagai seorang Sultan atau Raja, dan hanya mempunyai anak perempuan saja.

[24] Mohammad Nadzir*, Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU/2016. Jika kita lihat dari pemaparan terkait Daerah Istimewa Yogyakarta diatas maka, dengan adanya Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 88/PUU/2016 ini Daerah Istimewa Yogyakarta akan memasuki era baru, dimana seorang perempuan akan dapat menjadi sebagai seorang pemimpin atau Gubernur, yang mana sebebelumnya Daerah Istimewa Yogyakar]ta sendiri tidak pernah dipimpin oleh pemimpin atau Gubernur perempuan.

J. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian i]ni sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional ,metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat landasan teori *Fiqh Siyasah*, pada bab ini akan diuraikan tentang teori *Fiqh Siyasah* meliputi definisi, ruang lingkup, dan seterusnya.

Bab ketiga, memuat tentang sejarah, pengertian, dan wewenang Mahkamah Konstitusi, serta Putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketentuan menjadi Gubernur perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, memuat tentang analisis *Fiqh Siyasah* terkait ketentuan menjadi Gubernur Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bab ini berisi hasil penelitian tentang pembahasan dalam skripsi.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dan kemudian di ikuti oleh penyampaian saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI *FIQH SIYASAH* TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

A. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Apabila ditinjau dari kata, *fiqh* (fikih) berasal dari *faqaha-yafqahu-fikihan*. Sedangkan dari segi Bahasa, pengertian fikih adalah memahami secara mendalam dan mengasosiasikan dengan hasil pemahaman manusia (kaum muslimin) terhadap syariat Islam. Imam al-Turmudzi, fiqh ialah sesuatu yang berarti mengetahui batinnya sampai pada kedalamannya seperti yang dikutip Amir Syarifuddin.[25]

Menurut Istilah, fikih merupakan ilmu yang memahami tentang hukum atau syariat-syariat yang bersifat amaliyah, yang diambil dari dalil-dalil yang tafsili (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang dimabil dari dasar-dasarnya, yakni Al-Qur'an dan Sunnah).[26] Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa fiqh adalah upaya yang sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahid) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.

Menurut kata *siyasah* diambil dari dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Sedangkan menurut terminologis dalam *lisanh al-Arab*, *siyasah* ialah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

---

[25] Amir Syarufuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam,* (Padang: Angkasa Raya 1990), 13.
[26] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh,* (Kairo: Dar al-Fikr 1957), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ilmu tentang pemerintahan yang berfungsi untuk mengatur tugas dalam maupun luar negeri, politik dalam negeri maupun politik luar negeri, serta mengatur kemaslahatan kehidupan umum atas dasar keadilan merupakan bentuk dari siyasah.[27]

Al-Qur'an yang dijadikan sebagai landasan utama dalam hukum Islam telah menerangkan bahwa di dalam surat an-Nisa' ayat 58 dan 59, Ibnu Taymiyah juga telah menyebutkan unsur-unsur yang terlibat dalam proses siyasah yakni pada ayat 58 terkait dengan pemimpin yang harus mengambil sebuah keputusan secara adil dan jujur dalam menyampaikan amanat, sedangkan pada ayat 59 berkaitan dengan rakyat:

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

> "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

> "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang ssesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

[27] Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel 2014), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lahirnya siyasah berasal dari para pemegang kekuasaan yang meliputi para Sultan dan Raja, bukan dari kalangan ulama, sedangkan secara batin siyasah berasal dari ulama pewaris Nabi dan bukan dari pemegang kekuasaan. Ibn 'Abid al-Diin, sebagaimana dikutip Ahmad Fathi Bahantsi yang memberikan batasan Fiqh Siyasah: "Siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkan kepada jalan yang menyelamatkan, baik di duia maupun di ahkirat. Siyasah berasal daripada Nabi, baik secara khusus maupun umum, baik secara lahir maupun secara batin.[28]

Abd Wahab al-Khalaf mengajukan batasan Aspek *Fiqh Siyasah* yang tampak yaitu: *Siyasah Syar'iyyah* adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara yang menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemunduran dengan tidak melampaui batas-batas Syariah dan pokok-pokok Syariah yang Kulliy, meskipun tidak sesuai dengan pendapat para ulama dan mujtahid.[29]

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ali Syariati, perbedaan dari fiqh siyasah Syar'iyah yang paling tampak ialah dari fungsinya yaitu berbeda dengan politik. Siyasah Syar'iyyah tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan administrasi saja "Khidmah", tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan atau program kerjua "ishlah". Namun sebaliknya, politik (*politique*) dalam arti yang murni hanya menjalankan

[28] Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah.* (Jakarta: Kencana, 2017), 27.
[29] Ibid, 27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelayanan administrasi *(khidmah)* tanpa pengarahan atau program kerja *(ishlah).*

Ketika disadari adanya perbedaan tersebut bahwa pelaksanaan ketatanegaran berdasarkan perspektif Fiqh Islam terkait oleh kepastian untuk senantiasa sesuai dengan *syara',* sekurang-kurangnya sesuai dengan pokok syariah yang *kulliy*. Oleh sebab itu, politik yang bertumpu pada adat istiadat atau pengalaman yang diwariskan dari generasi ke generasi semata dikalangan kaum muslimin seringkali dikenal dengan istilah *Siyasah Wadl'iyyah.*[30]

B. Pengertian *Imamah*

"*Imamah*" merupakan kata benda yang berasal dari bentukan kata kerja dalam Bahasa Arab *Amma-yaummu-amma-waammama-waimmamata,* yang mempunyai arti memimpin. Kata imam memiliki makna: (1) setiap orang yang diikuti baik berada di atas kebenaran maupun dalam kabatilan, (2) pengurus dan penanggung jawab atas suatu urusan, (3) jalan yang luas, dan (4) sebagai panutan.[31] Imam sering diartikan sebagai orang yang memimpin sholat jamaah dalam kehidupan sehari-hari. Dari segi harfiah kata tersebut memiliki arti orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutanbagi orang yang berada di

[30] Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah.* (Jakarta: Kencana, 2017), 28.
[31] Abu Ammar, dkk, *Jamaah Imamah Bai'ah sebuah kewajiban Syar'I Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas,* (Solo: Pustaka Arafah, 2010), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belakngnya. Maka dapat diambil artian bahwa imam merupakan orang yang memimpin orang lain, sementara *imamah* merupakan lembaga pemimpin.[32]

Imamah memiliki arti kepemimpinan jika dilihat secara etimologi. Sedangkan secara terminologi kata imamah memiliki beberapa pendapat tentang maknanya. Al-Iji seorang tokoh Sunni ortodok (756 H atau 1355 M) memberikan arti bahwa *imamah* sebagai negara besar yang mengatur urusan agama dan dunia, atau lebih tepatnya ialah imamah sebagai wakil Nabi dalam menegakkan agama.[33] At-Taftazani mengatakan bahwa, "*Imamah* merupakan sebuah kepemimpinan yang umum dalam urusan agama dan dunia yang berfuingsi sebagai wakil dari Nabi Muhammad SAW".[34]

Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa *imamah* adalah kepemimpinan yang umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum *syara'* Islam serta melakukan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.[35] Sedangkan al-Mawardi menjelaskan bahwa imamah adalah lembaga pemerintahan yang memiliki tugas sebagai pengganti Nabi Muhammad dalam

---

[32] Moch. Fahruroji, *Trilogi Kepemimpinan Islam*: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah, dalam *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol 4 No. 12 Juli-Desember 2008, H. 298 yang mengutip dari Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi,* (Bandung: Mirzan, 1994), 57.

[33] Qamaruddin Khan, *The Polotical Thought of Ibn Taymiyyah.* Terj. Anas Mahyudin "Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah", (Bandung. Pustaka, Cet. Ke-1, 1983), 56.

[34] M. Dhiauddin Rais, *An-Nazhariyatu as-Siyasatu al-Islamiyah. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani "Teori Politik Islam",* (Jakarta: Gema Insani Press, Cet ke-1, 2001), 86.

[35] Taqiyuddni an-Nabhani, *Nidhamul Hukumi fi Islam.* Terj. Moh. Maghfur Waghfur Wachid "*Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*", (Bangil Jawa Timur: Al-Izzah, Cet. Ke-1, 1997), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsi kenabian untuk menjalankan syari'at agama dan menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam mewujudkan perdamaian dunia.[36]

Kata "imam" pada dasarnya merupakan kata pinjaman dari imam dalam sholat, hal ini sejalan dengan pemikiran Hasan Ibrahim di dalam bukunya. Atas dasar tersebut maka orang-orang Syi'ah menggunakan kata ini dengan alasan karena mereka meyakini bahwa Ahlul Bait Alawi merupakan keluarga yang di kuduskan. Nabi dalam imam juga dalam shalat dengan asumsi bahwa beliau merupakan pemimpin kaum muslimin. Saat beliau sakit yang membawanya berpulang ke hadirat Allah, maka Abu Bakar ditunjuk sebagai imam shalat oleh kaum muslimin. Saat itu posisi Abu Bakar yang menjadi imam shalat menggantikan Nabi merupakan dalil yang sangat penting sehingga menjadi acuan Ahlu Sunnah bahwa Abu Bakar ialah orang yang paling berhak untuk dijadikan khalifah setelah Nabi. Para khalifah telah memberikan perhatian yang besar untuk menjadi imam bagi kaum muslimin dalam shalat, sebab hal tersebut merupakan sifat seorang pemimpin. Oleh karena itu menjadi imam saat shalat merupakan tugas utama bagi para gubernur di berbagai wilayah Daulah Islamiyah.[37] *Imamah* merupakan prinsip akidah Islamiyah yang paling penting danterkenal, terkhusus di kalangan mazhab Syi'ah. Imamah dijadikan kaidah

---

[36] Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah.* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaludin Nurdin "*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*", (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 2000), 15.

[37] Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam Cet.1,* (Jakarta: Kalam Maulia, 2003), 297-298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar akidah kaum Muslimin umumnya dan khususnya bagi penganut aliran Syi'ah.[38]

Berdasarkan dari beberapa definisi tentang "*Imamah*" yang telah di uraikan oleh para ulama, dapat diambil kesimpulan hakikat ulama imamah yakni: pertama, imamah adalah jabatan tertinggi dalam negara Islam, karena membawahi semua orang, baik dari kalangan pejabat (menteri, panglima perang, hakim, dan lain-lain) maupun dari kalangan rakyat jelata. Kedua, karena Nabi SAW dialah penutup para Nabi dan Rasul, dan tidak ada lagi Nabi setelah beliau, oleh karena itu Imamah meneruskan kenabian yaitu memimpin serta mengurus seluruh urusan umat Islam, baik dalam urusan-urusan Agama maupun urusan tentang dunia. Ketiga, *Imamah* memimpin seluruh umat Islam dengan berdasarkan hukum dan syariat-syariat Islam baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun dengan urusan akhirat.[39]

Seorang yang mendapat gelar "Imamah" biasa disebut: Imam, Amirul Mukminin, Khalifah, Al-imam Al-A'zam, dan lafal-lafal yang memiliki makna yang sama. Imamah dengan demikian merupakan sinonim dari: Khalifah, Imarah, dan lafal-lafal yang memiliki makna yang sama. Istilah "Imamah" di kalangan ulama Ahlus Sunnah Wal Jama'ah lebih dipergunakan dalam buku-buku akidah dan fiqh, sedangkan kata "Khalifah" lebih banyak dipergunakan dalam buku-buku sejarah.[40]

---

[38] Ali Syariati, *Ummah dan Imamah: Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas Ideologi dan Agama,* (Yogyakarta: Rausyan Fikir Institue, 2012), 3.
[39] Ali Syariati, *Ummah dan Imamah: Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas Ideologi dan Agama,* (Yogyakarta: Rausyan Fikir Institue, 2012), 154.
[40] Ibid., 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata-kata khalifah lebih banyak ditemukan dalam al-Qur'an baik dalam bentuk mufrad maupun jamak:

Qs. Al-Baqarah Ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

> "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau? "Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Qs. al-A'raf: Ayat 74:

وَٱذْكُرُوٓا۟ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنۢ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَٱذْكُرُوٓا۟ ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

> "Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu didirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan jenganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan".

Dalam al-Qur'an kata khalifah sendiri menunjuk terhadap fungsi manusia secara umum daripada seorang kepala negara. Sebagai kepala negara kata Khalifah "pengganti" Nabi dalam memelihara Agama dan mengatur keduniawian. Sebagai pengganti dia tidak maksum, tidak juga mendapatkan wahyu, tidak memonopoli hak dalam menafsirkan Agama. Dia merupakan manusia yang mendapat kepercayaan oleh umat karena baik dalam menjalankan agamanya, serta bersifat adil seperti yang terlihat dalam kepribadian Abu Bakar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Khulafa al-Rasyidin. Mereka secara bahasa tidak disebut sebagai Kholifatullah, akan tetapi disebut sebagai Kholifatu Rasulillah sebab yang diganti itu meninggal dunia, padahal Allah tetap hidup. Oleh sebab itu, saat Abu Bakar dipanggil dengan "Wakil Khalifatullah" beliau menjawab "Saya bukan Kholifatullah tetapi Khalifatu Rasulillah".[41]

C. Hak-Hak dan Kewajiban Imam

Ketika imam telah melaksanakan kewajibannya kepada rakyat, maka begitu sebaliknya rakyat juga harus melaksanakan kewajiban mereka terhadap imam. Kewajiban yang dimaksud tersebut ialah hak-hak imam. Apabila semua kewajiban tersebut telah terpenuhi maka imam akan memiliki kekuatan, kekuasaan, dukungan yang penuh dari rakyatnya sehingga imam dapat melaksanakan semua tugasnya dengan baik. Berikut yang merupakan hak-hak imam antara lain:

1. Hak di Dengar dan Ditaati

   Perintah imam wajib didengarkan dan ditaati oleh rakyat selama bukan dalam perbuatan maksiat, baik imam tersebut merupakan imam yang adil maupun imam yang zhalim sekalipun.[42]

2. Hak di Hormati dan Dibantu dalam Melaksanakan Kewajiban

   Selama Imam telah melaksanakan semua kewajibannya sesuai kemampuannya, maka rakyat wajib membantu dan mendukungnya. Selain

[41] Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat,* (Jakarta: Kencana, 2004), 59.
[42] Abu Ammar, dkk, *Jamaah Imamah Bai'ah, sebuah kewajiban syar'I* (Solo: Pustaka Arafah, 2010), 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu rakyat juga wajib menghormati, mendoakan, serta tidak menghina imam yang berlaku adil.[43]

3. Hak Diberi Nasehat

Sebagai seorang manusia, imam juga tidak terlepas dari lupa, keliru, tidak tahu, dan berbuat salah. Maka sebagai umat Islam, terutama para tokoh dan ulama wajib memberikan nasehat kepada seorang Imam dengan cara yang sopan, baik, serta tidak menjatuhkan harga diri imam di mata masyarakat. Kewajiban memberikan nasehat kepada pemimpin semakin penting ketika pemimpin melakukan perbuatan yang zhalim.[44]

4. Hak Harta (gaji dan tunjangan)

Imam telah menghabiskan waktu, pikiran, dan tenagsnya untuk mengurusi urusan agama dan dunia kaum muslimin. Oleh karena seorang imam tidak memiliki kesempatan untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka ia memiliki hak untuk mendapatkan gaji yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, tanpa berlebih dan korupsi. Karena harta negara merupakan milik kaum Muslimin yang diamanahkan kepadanya, seperti wali yatim mendapatkan amanah untuk menjaga harta anak yatim. Namun jika ia berlebihan, boros, dan korupsi dari harta baitul mal, maka sama halnya ia memakan harta anak yatim.[45]

5. Hak Memerintah Selama Mampu Menjalankan Tugas Imamah

---

[43] Ibid, 275.
[44] Ibid., 279.
[45] Abu Ammar, dkk, *Jamaah Imamah Bai'ah, sebuah kewajiban syar'I* (Solo: Pustaka Arafah, 2010), 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariat Islam telah menetapkan bahwa imam yang mendapat jabatan selama ia masih mampu menjalankan tugas dan merealisasikan tujuan-tujuan imamah. Masa jabatan imam bergantung pada mampu atau tidaknya ia merealisasikan tugas dan tujuan imamah. Berbeda dengan yang terdapat pada sistem kafir demokrasi yang membatasi masa jabatan pemimpin dalam jangka waktu yang telah ditentukan,dan setelah itu bisa dicalonkan kembali.[46]

Apabila imam dapat melaksanakan tugas-tugas imamah secara baik sampai akhir hayatnya, maka masa jabatannya ialah sampai meninggal, atau seumur hidup. Namun apabila ia tidak mampu merealisasikan tujuan dan tugas imamah, maka ia diturunkan dari jabatannya meskipun baru sehari menjabat.[47]

D. Kewajiban-Kewajiban Imam

Meletakkan *focus of interest* pada kewajiban ialah hal yang sangat wajar bagi Islam sebagai agama yang amal. Hak tersebut akan datang sendiri ketika kewajiban telah dilaksanakan dengan baik. Bahwa kebahagiaan hidup di akhirat akan didapat ketika kewajiban sebagai manifestasi dari ketakwaan yang telah dikerjakan secara baik saat hidup di dunia.[48] Kewajiban Imam menurut al-Mawardi yaitu:

---

[46] Ibid., 284.
[47] Ibid. 284.
[48] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat,* (Jakarta: Kencana, 2004), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditentukan, dan apa saja yang telah disepakati oleh umat salaf.
2. Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
3. Memelihara serta menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang dalam berusaha mencari kehidupan, dan dapat bepergian dengan aman tanpa adanya gangguan terhadap jiwa dan hartanya.
4. Menegakkan hukum Allah, supaya orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak dari kebinasaan dan kerusakan.
5. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, supaya musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim "*mu'ahid*".
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah melakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula menjadi kafir dzimi.
7. Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan *syara'* atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu.
8. Menetapkan kadar-kadar tertentu dalam pemberian untuk orang yang berhak menerimanya dari baitul mal dengan wajar dan membayarkannya tepat pada waktunya.
9. Menggunakan orang yang dapat dipercaya dan jujur dalam menyelesaikan tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Supaya pekerjaan dapat diselesaikan oleh orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.

10. Melaksanakan sendiri tugas yang langsung didalam membina umat dan menjaga Agama.[49]

E. Syarat-syarat Imam

Seorang yang terpilih atau mendapatkan wasiat menjadi imam haruslah memenuhi beberapa kriteria dan syarat tertentu supaya ia mampu menjalankan tugasnya dengan baik, karena sebagai pemegang jabatan tertinggi yang mengurusi seluruh urusan umat Islam. Syarat-syarat bagi seorang imam antara lain:

1. Beragama Islam

   Jika didasarkan pada al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma' Ulama, maka seorang imam harus beragama Islam. Kepemimpinan tertinggi (imamah) ialah jalan terbesar untuk menguasai umat Islam yang tidak diserahkan kepada orang-orang kafir.

2. Baligh

   Jika didasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma' Ulama, maka seorang imam harus orang yang sudah baligh. Seorang anak yang belum baligh tidak memiliki hak untuk menggunakan hartanya sendiri. Urusannya diserahkan kepada walinya.

3. Berakal Sehat

[49] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat,* (Jakarta: Kencana, 2004), 61-62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah disepakati oleh seluruh umat Islam bahwa orang yang gila tidak dibolehkan menjadi imam.

4. Orang Budak

Seorang budak tidak dibolehkan menjadi imam, karena ia tidak mempunyai hak atas harta dan dirinya sendiri.

5. Laki-laki

Dalam nash al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' Ulama melarang perempuan menjadi imam umat Islam.

6. Berasal dari Suku Quraisy

Dalam nash as-Sunnah Ijma' sahabat menerangkan bahwa imam harus berasal dari suku Quraisy.[50]

F. Perempuan dalam Islam

Pada terminologi Islam perempuan dikenal dengan sebutan *al-Mar'ah,* sedangkan bentuk jamaknya ialah *an-Nisa* yang setara dengan kata wanita, perempuan yang telah dewasa atau lawan jenis pria. Penjabaran terkait dengan perempuan dalam konteks Islam maka kita perlu merujuk pada sumber utama hukum Islam yaitu al-Qur'an.

Pembahasan terkait dengan perempuan dalam al-Qur'an dapat kita temui dalam banyak ayat. Bahkan beberapa surat dalam al-Qur'an juga memakai nama perempuan. Contohnya surat an-Nisa dan surat Maryam. Jika dalam surat

[50] Abu Ammar, dkk, *Jamaah Imamah Bai'ah, Sebuah Kewajiban Syar'i,* (Solo: Pustaka Arafah, 2010), 209-221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maryam diceritakan dari Imran yang mempunyai derajat ketakwaan yang paling tinggi di antara semua perempuan pada masanya, bahkan mengalahkan laki-laki. Hingga kemudian ia terpilih untuk melahirkan Nabi Isa As meskipun tidak pernah berhubungan denganlaki-laki sekalipun. Satu-satunya ibunda Nabi yang memiliki nama diabadikan dalam al-Qur'an ialah Maryam saja. Sebelum ia melahirkan Nabi Isa, sosok Maryam digambarkan sebagai seorang perempuan yang mulia dan dalam kehidupan sehari-hari hanya dihabiskan untuk beribadah serta mengabdi pada Allah SWT. Dan pada saat ia terpilih untuk mengandung bayi Nabi Isa As tanpa seorang suami yang menggaulinya, Maryam telah menyadari akibat atau konsekuensi yang akan ia dapatkan berupa celaan yang datang kepada dirinya. Tetapi Maryam tetap menjalaninya sebagai ketetapan dari Allah SWT serta bukti kepasrahannya terhadap Allah SWT.

Dalam al-Qur'an juga telah dikisahkan seorang perempuan yang menjadi pemimpin dari sebuah kerajaan yang besar, yakni Rati Bilqis dari kerajaan Saba'. Kisah mengenai Ratu Bilqis terdapat dalam dua surat pada al-Qur'an, yaitu surat an-Naml dan surat al-Anbiya. Qs. an-Naml ayat 23:

إِنِّى وَجَدتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَىْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

> "Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memerintah penduduk negeri Saba', dan ia dianugerahi segala sesuatu dari berbagai bentuk kemewahan kehidupan dunia dan dia memiliki singgasana yang sangat besar bentuknya. Ia duduk diatasnya untuk mengatur kerajaannya."

Qs. an-Naml ayat 29:

قَالَتْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ إِنِّىٓ أُلْقِىَ إِلَىَّ كِتَـٰبٌ كَرِيمٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Hud-hud pergi dan menjatuhkan surat itu kepada sang ratu. Kemudian sang ratu membacanya dan mengumpulkan seluruh pembesar kaumnya. Hud-hud mendengar ratu itu berkata kepada mereka, "Sesungguhnya telah sampai kepadaku surat yang isinnya penting dari seseorang yang berkedudukan agung".

Kerajaan Saba' digambarkan dalam al-Qur'an sebagai kerajaan yang sangat makmur, rakyatnya sejahtera, serta mempunyai angkatan perang yang sangat kuat. Pada saat Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis yang berisi tentang ajakan untuk mengadakan sebuah hubungan diplomatic dan menyeru agar Ratu Bilqis bersama rakyatnya menyembah kepada Allah SWT yang pada saat itu kerajaan Saba' masih menyembah kepada matahari.[51]

Selain Ratu Bilqis dan Maryam ibu Nabi Isa As, masih terdapat lagi beberapa orang perempuan lagi yang kisahnya tercantum dalam al-Qur'an. Contohnya, ibu Nabi Musa As, istri Imran, dan Zulaikha. Kecuali Zulaikha yang memperdaya Nabi Yusuf As, yang kesemua perempuan tersebut diceritakan dalam al-Qur'an dan menempati tempat yang mulia, sebagai ibu atau istri dari laki-laki yang shalih dan mengabdi kepada Allah SWT. Ada juga istri dari Nabi Luth As dan Nabi Nuh As yang membangkang dari ajaran suaminya sehingga mendapatkan azab dari Allah.

G. Kepemimpinan Perempuan dalam Islam

Setiap hal yang selalu menjadi konroversi dalam setiap pembahasan mengenai sosok perempuan adalah terkait boleh atau tidaknya seorang

---

[51] Nasaruddin Umar dan Amany Lubis, *Hawa Sebagai Simbol Ketergantungan: Relasi Gender dalam Kitab Tafsir dalam Ali Munhanif, ed. Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, (Jakarta: Gramedia, 2002), 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan menjadi pemimpin. Konsep kepemimpinan oleh perempuan dalam Islam selanjutnya akan dibahas dalam bagian ini khususnya mengenai kepemimpinan dalam ranah publik atau diluar rumah tangga. Oleh sebab itu pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan dalam ranah publik ini lebih banyak dan lebih kompleks jika dibandingkan dengan pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga.

Abbas Mahmud al-Aqqad ialah salah satu orang yang menolak kepemimpinan perempuan di ranah publik. Dia menjadikan perbedaan fisik dan biologis sebagai acuan perbedaan tanggung jawab sosial yang diemban dari kedua jenis kelamin. Mengenai perbedaan tanggung jawab ini, maka laki-laki dinilai lebih berhak menjadi seorang pemimpin karena laki-laki telah terbiasa memiliki tanggung jawab dalam keluarga dan masyarakat. Sedangkan perempuan dinilai bertanggung jawab untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Ia juga menyatakan bahwa hak kepemimpinan bersumber pada kesanggupan alamiah yang tentu lebih dimiliki oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Lebih jauh lahi ia menyatakan bahwa kerajaan seorang perempuan terdapat pada rumah tangga, sedangkan kerajaan laki-laki terdapat pada perjuangan hidup.[52]

Berbeda dengan Nasaruddin Umar, ia merupakan seorang cendekiawan muslim kontemporer yang berpendapat bahwa tidak ada satupun dalil, baik dari al-Qur'an maupun hadits yang melarang kaum perempuan aktif dalam dunia politik. Hal tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh seorang perempuan untuk terjun ke dalam dunia politik baik sebagai pejabat atau pemimpin negara.

[52] Abbas Mahmud al-Aqqad, *Filsafat Al-Qur'an: Filsafat, Spiritual dan Sosial dalam Isyarat Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), 74-75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kenyataan sejarah mencatat bahwa perempuan-perempuan di sekitar Nabi terlibat aktif dalam dunia politik. Nasaruddin Umar juga berpendapat bahwa kata *khalifah* pada surat al-Baqarah ayat 30 tidak merujuk hanya kepada satu jenis kelamin tertentu, laki-laki dan perempuan saling memiliki fungsi sebagai khalifah di muka bumi yang akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kelak.[53]

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Husein Muhammad,[54] ia menjabarkan terlebih dahulu tentang pandangan ulama-ulama klasik yang tidak memberikan kesempatan sekalipun untuk perempuan terlibat dalam dunia politik. Husein Muhammad kemudian memberikan keterangan bahwa sejak awal abad ke-20, dengan adanya akses pendidikan bagi kaum perempuan, maka kesempatan perempuan utnuk berpartisipasi dalam dunia politik semakin terbuka. Hal tersebut ditandai dengan adanya perubahan dalam undang-undang yang lebih mengatur kepada pada kepentingan perempuan di ranah publik negara-negara Islam seperti Mesir, Sudan, Yordania, Tunisia, Irak, Iran, dan Suriah. Di Indonesia kegiatan politik kaum perempuan sendiri telah mempunyai landasan hukum yang tercantum pada UUD 1945. Ditambah sekarang dengan adanya kebijakan politik 30% kursi di parlemen harus diisi oleh perempuan, maka dari itu tidak ada lagi alasan untuk melarang perempuan untuk terjun langsung ke dalam dunia politik. Husein Muhammad juga memandang hal tersebut sebagai hal yang menarik, mengingat pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1999

---

[53] Fadlan, *"Islam, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an" Dalam Karsa: Jurnal Budaya dan Sosial Keislaman,* Vol. 19 No. 2 (STAIN Pamekasan), 115.
[54] Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren,* (Yogyakarta: Lkis, 2004), 170-172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak sekali partai politik yang menolak presiden perempuan sekarang langsung menyetujui *affirmative action* 30% kuota tersebut tanpa ada penolakan maupun perdebatan.

Dalam kepemimpinan Aisyah pada saat perang Jamal di mana sejumlah sahabat Nabi yang terkenal bersatu di bawah komandannya menjadikan bukti nyata bahwa perempuan juga mampu memimpin laki-laki. Kaukab Siddique juga memberikan tambahan bahwa kepemimpinan Aisyah tersebut bukanlah suatu hal yang muncul secara tiba-tiba pada saat perang Jamal terjadi, sebab jauh sebelum itu yaitu pada masa awal Islam Aisyah merupakan orang yang selalu dimintai fatwa oleh para sahabat Nabi SAW seperti Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dan sebelum Aisyah terjun langsung memimpin pasukan pada saat perang Jamal, beliau telah terlebih dahulu menjadi seorang guru yang fatwanya selalu diterima oleh semua kalangan baik laki-laki ataupun perempuan. Tidak sedikit orang yang datang berasal dari seluruh penjuru dunia Arab untuk mendapatkan suatu pelajaran dari istri Nabi yang dikenal cerdas tersebut. Banyak pula ulama serta guru para imam yang terkenal pada masa itu yang sebelumnya merupakan murid dari Aisyah.[55]

حَدَّثَنَاعُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَ عَوْ فٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَ ةَ قَالَ:لَقَدْ نَفَعَنِي اللّهُ
بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فارِساَ مَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَ ى قالَ
لَنْ يُفْلِحُ قَوْمٌ وَلَوْاأَمْرَهُمْ امْرَأَةً

(Bukhari - 6570) : Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Al Haitsam telah menceritakan kepada kami 'Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah mengatakan; Dikala berlangsung hari-hari perang jamal, aku telah

[55] Kaukab Siddique. *Menggugat Tuhan Yang Maskulin. Diterjemahkan oleh Arif Maftuhin,* (Jakarta: Paramadina, 2012), 50-53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> memperoleh pelajaran dari pesan baginda Nabi, tepatnya ketika beliau Shallallahu'alaihiwasallam tahu kerajaan Persia mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja, beliau langsung bersabda: "Tak akan baik keadaan sebuah kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin urusan mereka."

KH. Abdurrahman Wahid atau yang sering kita kenal dengan Gus Dur yang merupakan seorang ulama NU dan yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia tersebut tidak membantah adanya kemungkinan seorang perempuan menjadi pemimpin negara. Gus Dur juga menjelaskan bahwa sukses maupun tidaknya perempuan menjadi seorang pemimpin sangat bergantung pada pengakuan dari kaum laki-laki itu sendiri yang berada di bawah kepemimpinannya, apakah mereka dapat dan bersedia untuk kerjasama di bawah perintah pereempuan tersebut atau tidak. Gus Dur juga memaparkan bahwa ungkapan ulama yang memberikan pernyataan bahwa perempuan lebih lemah daripada laki-laki sehingga tidak dapat memimpin justru malah bertolak belakang dengan kenyataan sejarah bahwa banyak pemimpin negara yang sukses berasal dari kelamin perempuan. Contohnya Cleopatra, Ratu Balqis, Corie Aquino, Margaret Theatcher serta Benazir Butho. Bahkan beliau juga mengakui bahwa kemampuan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi seorang Presiden, di sisi lain karena ia merupakan keturunan bahkan anak dari Presiden Soekarno yang merupakan pemimpin negara.[56]

Berdasarkan dari hal tersebut diatas, dapat dipahami bahwa pandangan ulama-ulama klasik sebagian besar tidak menyetujui apabila perempuan menjadi seorang pemimpin dalam ranah publik yang mayoritas dilakukan oleh laki-laki.

---

[56] M. N. Ibad, *Kekuatan Perempuan dalam Perjuangan Gus-Dur Miek*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011), 101-102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan ulama-ulama era modern dan kontemporer sekarang ini lebih memandang ke dalam kenyataan sejarah serta realita yang ada saat ini bahwa perempuan yang memiliki kemampuan dalam bidang politik serta jabatan yang strategis di ranah publik yang biasanya di dominasi oleh laki-laki. Oleh sebab itu, menafikan peran kaum perempuan dalam panggung perpolitikan sama halnya dengan mengabaikan setengah dari potensi masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU/2016 TENTANG KETENTUAN MENJADI GUBERNUR PEREMPUAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Dari sisi sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi yang tertua kedua di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia dan juga telah memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status tersebut merupakan warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Kasultanan Yogyakartan serta Kadipaten Paku Alaman merupakan asal usul dari DIY. Menyandang status sebagai "Kerajaan vassal/Negara bagian/ *Dependent state*" dalam pemerintahan penjajahan mulai dari zaman VOC, Hindia Perancis (Republik Bataav Belanda-Perancis), India Timur/EIC (Kerajaan Inggris), Hindia-Belanda (Kerajaan Nederland), dan terakhir Tentara Angkatan Darat XVI Jepang (Kekaisaran Jepang). Belanda menyebut status tersebut sebagai *Zelfbestuurende Lanschappen* dan Jepang menyebutnya sebagai *Koti/Kooti*. Konsekuensi politik dan hukum dari status tersebut ialah berbentuk wewenang untuk mengatur serta mengurus wilayah negaranya sendiri, dan berada pada pengawasan pemerintan penjajahan. Status tersebut pula yang kemudian diakui serta diberikan dasar hukum oleh Presiden pertama Republik Indonesia waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, Soekarno yang ada dalam BPUPKI serta PPKI sebagai sebuah daerah dan bukan lagi sebagai negara.[57]

Dari alasan tersebut itu juga, maka Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai sejarah yang unik tersendiri, yang sekaligus juga bagian dari survivalitas Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Keunikan yang tidak dimiliki oleh daerah lain terutama dalam hal yang berkaitan dengan kelangsungan hidup Indonesia sebagai bangsa dan negara. Keunikan tersebut tidak hanya menyangkut pada kontribusi DIY dalam mendirika dan menjaga eksistensi NKRI saja, namun juga secara simbolik dan nyata dalam mengisi visi Indonesia secara lebih nyata.

Pemahanan mengenai sejarah Yogyakarta dan Indonesia menunjukkan bahwa, status keistimewaan Yogyakarta ialah sebuah pilihan politik sadar yang diambil penguasa Yogyakarta, yaitu Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII, serta bukan pemberian dari entitas politik nasional. Pilihan politik tersebut mempunyai akar yang panjang dan melekat pada sejarah perjuangan rakyat Yogyakarta. Pelacakan yang dilakukan dengan cara diakronik oleh Djoko Suryo (2007)[58] menunjukkan bahwa semangat perjuangan dari para pendiri kerajaan merupakan sebuah pondasi dari terbentuknya semangat juang kolektif (*collective fighting spirit*) masyarakat Yogyakarta dalam sejarah perjuangan

---

[57] Saafroedin Bahar et. al., ed., "*Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 29 Mei 1945-19 Agustus 1945*", edisi kedua, (Jakarta:Sekretariat Negara RI, 1993).

[58] Djoko Suryo, *Keistimewaan Sosial-Budaya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: Lampau, Kini dan Mendatang, Makalah*, FGD Wacana Keistimewaan Yogyakarta dalam Kaca Mata Desentralisasi dan Good Governance, (Yogyakarta, 6 Pebruari 2007). Lacak lebih jauh dalam Vincent Houben, "*Keraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta, 1830-1870*", (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangsa.[59] Beberapa hal tersebut diataslah yang menjadikan rakyat Yogyakarta sebagai actor kolektif (*collective historical actors*) atau penggerak perlawanan terhadap kekuasaan penajajahan Belanda serta revolusi kemerdekaan.

Pasca proklamasi pada 17 Agustus 1945 raja dari Kesultanan dan Pakualaman Yogyakarta yang secara terpisah namun masih dengan format dan isi yang sama melalui Maklumat yang bertanggal pada 5 September 1945 menyatakan berintegrasi ke dalam Republik Indonesia dengan meimilih status keistimewaan. Hal tersebut sangat penting untuk ditelaah sebab dari sigi organisasi keduanya mempunyai struktur yang lengkap serta lebih siap untuk menjadi sebuah negara yang merdeka.[60] Maklumat (Amanat) Sri Paduka Ingkeng Sinuwun Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam secara tegas menyatakan, bahwa:

1. Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat dan Negeri Paku-Alaman, adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia;
2. Sebagai Kepala Daerah, Sri Sultan dan Sri Paku Alam memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat dan Negeri Paku-Alaman, selain itu juga meliputi segala urusan pemerintahan dan kekuasaan-kekuasaan lainnya;

---

[59] Lihat Wibatsu, "*Prajurit Kraton Yogyakarta*", (Yayasan Mandra Giri Mataram, tanpa tahun).
[60] Tim Jurusan Ilmu Pemerintahan fisipol UGM, 2007, "*Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*", (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) FISIPOL UGM Dengan Partnership For Governance Reform Indonesia, 2007), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perberhubungan antara Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat dan Paku-Alaman dengan Pemerintahan Pusat Negara Republik Indonesia bersifat lagsung dan bertanggung jawab atas Negeri langsung kepada Presiden.[61]

Satu hal yang sangat penting untuk diketahui bahwa keputusan politik tersebut diputuskan di tengah-tengah penguasa Belanda menawarkan akan memberikan kekuasaan atas seluruh Jawa untuk Hamengku Buwono IX yang kemudian ditolak beliau. Keputusan tersebut pastinya menunjukkan kearifan Sri Sultan dan Sri Paku Alam sebagai seorang negarawan sejati dan jauh dari sifat ambisi dengan politik.

Apabila dilihat dari segi Kasultanan dan Pakualaman, penolakan diatas bisa jadi tidak seutuhnya bersifat altruistik terhadap kepentingan penegakan Indonesia yang merdeka. Keputusan tersebut diatas juga seperti pendapat yang disampaikan oleh Ichlasul Amal, boleh jadi lebih menggambarkan pilihan keduanya yang menjadi tokoh pergerakan nasional, dan bukan hanya sebagai penguasa Kesultanan dan Pakualaman. Namun jika dilihat dari sisi masyarakat Yogyakarta, fakta mengenai semanagat juang dalam mempertahankan hidup serta kelangsungan dari Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara merupakan realitas sejarah yang telah diterima oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, pilihan Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII tersebut tetap harus dibaca sebagai bentuk bagian dari penghormatan dari penguasa dan rakyat Yogyakarta atas Indonesia dengan implikasi yang luar biasa bagi eksistensi Indonesia. Oleh karena itu, dari segi pemerintah nasional penetapan pemerintah Republik

[61] Sujamto, *Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), 297-298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia yang mengakui keistimewaan Yogyakarta melalui UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta harus dibaca lebih sebagai bentuk penghormatan terhadap ketulusan dan komitmen Yogyakarta yang telah berintegrasi dengan Indonesia daripada pemberian keistimewaan oleh otoritas politik nasional. Timbal balik dengan cara saling menghargai inilah yang menjadi pembeda yang sangat penting tentang posisi kesejarahan Yogyakarta dalam kaitannya dengan NKRI yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Termasuk di dalamnya bentuk-bentuk Kesultanan dan kerajaan yang terdapat di berbagai daerah pada masa awal kemerdekaan Indonesia.[62]

Selanjutnya, Yogyakarta juga telah memberikan ruang wilayah dan penduduk yang nyata bagi Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Pengakuan dari kedua raja atas kedaulatan Indonesia di wilayah kekuasaannya telah mengisi ruang yang kosong serta rakyat yang menjadi dua unsur yang sangat penting bagi sebuah negara yang bernama Republik Indonesia. Proklamasi pada 17 Agustus 1945 tidak serta merta memberikan ruang atau wilayah serta rakyat yang nyata bagi Indoensia merdeka. Adanya penundukan diri pada kedaulatan otoritas NKRI yang dipilih kedua kerajaan itulah yang memberikan makna yang nyata untuk pernyataan kemerdekaan oleh Bung Karno dan Bung Hatta.

Apabila dilihat secara teoritik unsur berdirinya sebuah negara adalah rakyat atau penduduk, wilayah, pemerintah, serta kedaulatan (Rodee, et. Als, 1976). Pasca deklarasi Proklamasi, lingkup wilayah dan rakyat yang masuk kedalam

---

[62] Ichsanul Amal, "*Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*", (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) FISIPOL UGM Dengan Partnership For Governance Reform Indonesia, 2007), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Republik Indonesia masih belum jelas. Pengumuman terkait lingkup wilayah dan rakyat yang telah disepakati oleh BPUPKI pada sidang tanggal 19 Agustus 1945 ialah lebih pada pengakuan normatif pada kondisi factual. Melalui Maklumat yang bertanggal pada 5 September 1945 Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII menjadikan unsur-unsur terbentuknya sebuah negara menjadi lebih kongkrit dan lengkap. Berdaasar pada Maklumat tersebut, wilayah dan rakyat yang berada di kedua kerajaan tersebut secara otomatis telah menjadi wilayah serta rakyat dari Republik Indonesia yang baru di deklarasikan dan juga mempunyai status istimewa. Kedua kerajaan tersebut bahkan ikut menanggung biaya pemerintahan antara tahun 1946-1947.[63] Bukan hanya sekedar memberikan wilayah dan rakyat yang nyata untuk Indonesia, rakyat Yogyakarta telah menjadi rakyat kongkrit Indonesia merdeka adalah rakyat yang memiliki kehendak untuk hidup sebagai sebuah bangsa. Sejarah tentang perjuangan rakyat Yogyakarta sebagimana dijelaskan dalam berbagai dokumen dan diperkuat oleh hasil FGD, forum Ahli dan forum Panel Ahli yang dilakukan TIM JIP memastikan hal ini. Fakta sejarah inilah yang menjadikan Yogyakarta mendapatkan penghormatan sebagai Kota Revolusi dan Kota Perjuangan antara tahun 1945-1949.[64]

Yogyakarta menjadi kekuatan penyelamat ketika Indonesia berada dalam situasi krisis untuk mempertahankan Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dipilihnya Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Ibukota negara saat Jakarta

---

[63] Josef Riwu Kaho, *Masukan yang disampaikan dalam forum Panel Ahli*, 11 Mei 2007.

[64] Djoko Suryo, *Keistimewaan Sosial-Budaya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: Lampau, Kini dan Mendatang, Makalah*, FGD Wacana Keistimewaan Yogyakarta dalam Kaca Mata Desentralisasi dan Good Governance, (Yogyakarta, 6 Pebruari 2007). Lacak lebih jauh dalam Vincent Houben, "*Keraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta, 1830-1870*", (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bisa dipertahankan sebagai Ibukota negara yang diakibatkan oleh agresi militer Belanda ke-1 tahun 1948 serta fakta bahwa Yogyakarta menjadi satu dari tiga daerah yang tetap menjadi NKRI ketika daerah lain terpecah menjadi Indonesia serikat dan sudah menjadi pemahaman umum. Demikian pula fakta bahwa peristiwa atau kejadian Serangan Umum 1 Maret 1949 yang menjadi akibat eksistensi Republik Indonesia menjadi tetap diakui dunia Internasional setelah sebelumnya dikabarkan dikuasai oleh Belanda dan mengambil tempat di Yogyakarta dengan Sultan Hamengku Buwono IX yang menjadi tokoh kunci.

Namun peran yang sama pentingnya dan jarang diperbincangkan ialah peran pemersatu Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Indonesia. Yang pada tingkat simbolik peran tersebut dilaksanakan lewat pematahan mitos ketidakmungkinan penyatuan entitas politik yang berseberangan yang ditimbulkan oleh politik *devide at impera* yang diterapkan penjajah Belanda yang telah dimulai sejak periode singkat kolonialisme Inggris dibawah kepemimpinan Raffles 16,[65] yang menimbulkan dua entitas politik di Yogyakarta. Yaitu Kesultanan dan Pakualaman. Keputusan politik Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII untuk keluar sebagai satu kesatuan politik dibawah NKRI yang dijadikan dasar oleh Tim JIP dalam merumuskan keduanya sebagai satu kesatuan politik dalam RUU tentang Keistimewaan Yogyakarta ini, yang memberikan pesan simbolik sangat kuat bahwa Indonesia yang bersatu ialah mungkin. Hal tersebut memiliki

[65] Terbelahnya Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dimulai pada era Raffles, hal ini disampaikan P. J. Suwarno dalam diskusi Pemetaan Pemikiran, 14 Maret 2007. Lihat juga P. J. Suwarno, *Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Makalah* dipresentasikan pada diskusi mengenai Keistimewaan Yogyakarta yang diselenggarakan Universitas Atmadjaya, (Yogyakarta, 2 Juni 2007); P. J. Suwarno, "*Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*", (Yogyakarta: Kanisius, 1994).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua fungsi yakni, mematahkan mitos kedigdayaan politik pecah-belah colonial serta memberikan optimism kepada wilayah yang lain terkait keabsahan gagasan dan praktek persatuan Indonesia. Hal tersebut menopang eksistensi Indonesia berikutnya. Lalu pada tingkat yang lebih kongkrit, fungsi pemersatu atau perekat bangsa Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan setelah kemerdekaan. Dengan didirikannya Univesitas Gadjah Mada (UGM), nasionalisme serta identitas kebangsaan dilahirkan, dipelihara, dimekarkan hingga menemukan bentuk jadinya. Universitas yang didirikan pada 19 Desember 1949 tersebut bukan semata-mata pusat pendidikan tinggi, namun juga menjalankan fingsi sebagai *locus* dan titik temu anak bangsa dari penjuru Indonesia hingga ia menjadi miniatur Indonesia. Di Yogyakarta sendiri sekat-sekat kedaerahan dikikis dan dibangun ide tentang ke-indonesia-an yang merambah pasti ke berbagai penjuru daerah. Eksistensi UGM tidak akan terwujud apabila tidak ada visi tentang ke-indonesia-an dan kebesaran jiwa dari penguasa Yogyakarta saat itu.

Visi ke-Indonesia-an dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang diikuti oleh kesediaannya memfasilitasi kehadiran UGM juga dapat diartikan sebagai bentuk pengorbanan dari beliau. Hal tersebut tidak hanya tergambar dari kerelaan beliau menyediakan bagian yang sacral di Keraton yakni Siti Hinggil dan Pagelaran menjadi salah satu bangunan UGM untuk pertama kali termasuk beberapa ruangan di Keraton, serta tidak terbatas pada kesediaan Sultan Hamengku Buwono IX dalam memberikan tanahnya di daerah Bulaksumur sebagi pusat dan tempat berdirinya UGM hingga saat ini, ataupun pada keteguhan beliau mempertahankan keberadaan UGM di Yogyakarta setelah Ibukota Negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembalikan ke Jakarta.[66] Namun juga pada perubahan perilaku beliau sebagaimana dikisahkan kembali oleh kerabat keraton.[67]

Peran yang sangat strategis dari Kesultanan sebagai kekuatan pemersatu disempurnakan oleh peran yang sama yang dilaksanakan masyarakat Yogyakarta.[68] Sejak awal, warga Yogyakarta telah berfungsi sebagai "induk semang" bagi para mahasiswa dan aktivis pergerakan dari berbagai penjuru daerah. Peran dari masyarakat ini sedemikian strategisnya terutama dalam mengintegrasikan warga dari berbagai daerah di Indonesia kedalam satu kesatuan identitas dan pemahaman baru dengan ke-Indonesia-an sebagai titik simpulnya. Lewat masyarakat Yogya, kesadaran mengenai dan keharusan untuk hidup dalam kebhinekaan Indonesia terbentuk diantara para mahasiswa dan aktivis pergerakan nasional dari berbagai daerah.

B. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Sebagai lembaga negara yang termasuk dalam salah satu badan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi peradilan ketika menangani permasalahan ketatanegaraan yang berdasar pada otoritas UUD 1945,

---

[66] Interpretasi pada bagian diatas diilhami presentasi Bambang Purwano, sejarawan dari UGM yang disampaikan dalam forum diskusi Pemetaan Pemikiran Tim JIP dengan para ahli untuk mendapatkan input bagi penyusunan naskah akademik, 14 Maret 2007.

[67] Pada saat Sultan Hamengku Buwono IX merelakan *Siti Hinggil* dan *Pagelaran* dan ruang-ruamg lainnya sebagai lokasi awal UGM, Sultan harus berjalan memutar untuk masuk kedalam rumahnya agar tidak melewati Siti Hingil dan Pagelaran. Kedua ruangan ini berada di posisi paling depan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Informasi ini berdasarkan penuturan GBPH Prabukusumo, adik Sultan Hamengku Buwono IX, pada panel Forum Ahli untuk pemetaan pemikiran, (14 Maret 2007 di Hotel Jayakarta).

[68] Bagian ini diilhami oleh pertanyaan P. M. Laksono, Tadjudin Nur Effendi, dan sejumlah aktivis NGO tentang tempat rakyat dalam keistimewaan Yogyakarta yang disampaikan dalam forum Pemetaan Pemikiran dan Forum Panel Ahli yang diselenggarakan JIP Fisipol UGM.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mencakup lima perkara pokok yakni menguji konstitusionalitas undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memberikan putusan atas Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden.[69]

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Mahkamah Konstitusi ialah lembaga tertinggi negara yang baru, sederajat, dan memiliki kedudukan yang sama dengan Mahkamah Agung (MA).[70] Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang baru didalam struktur tatanan kelembagaan di Negara Republik Indonesia yang dalam pembentukannya didasarkan pada amanat pasal 24 C jo Pasal III aturan peralihan perubahan UUD 1945.

Penjelasan Jimly Asshidiqie dalam Ni'matul Huda bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi memiliki beragam latar belakang yang berbeda pada setiap negara, tetapi secara umum ialah berawal dari sebuah proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju kekuasaan yang demoktratis. Sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki keberadaan yang lebih mengarah pada penyelesaian konflik antar lembaga negara, karena dalam suatu proses menuju perubahan negara yang demokratis tidak bisa dihindari adanya pertentangan antar lembaga negara. Selain itu juga, adanya kekosongan pengaturan pengujian (judicial review) terhadap undang-undang secara tidak langsung telah

---

[69] Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 18.
[70] Utang Rosidin dan A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguntungkan kekuasaan karena produk perundang-undangannya akan selaras dengan konstitusi harus ditentukan mekanisme untuk mengawasinya melalui hak menguji.

Latar belakang pentingnya pembentukan Mahkamah Konstitusi di Negara Republik Indonesia yang dikutip dari Indra Pahlevi dari Slamet Effendi selaku wakil ketua panitia Ad Hoc I badan pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat, ialah berasal dari kenyataan bahwa banyaknya masalah-masalah ketatanegaraan yang bermula dari perbedaan maupun sengketa menginterpretasikan UUD oleh lembaga-lembaga kenegaraan. Fungsi Mahkamah Konstitusi yang pada mulanya Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia diarahkan meliputi:

1. Untuk memeriksa dan mengadili sengketa di bidang hukum ketatanegaraan.
2. Melakukan pengujian terhadap peraturan di bawah UUD.
3. Menguji undang-undang atas permintaan pengadilan.
4. Mengadili pembubaran partai politik.
5. Mengadili persengketaan antar instansi pemerintah di pusat, atau antara instansi pemerintah pusat-pemerintah daerah.
6. Mengadili suatu pertentangan undang-undang.
7. Memberikan putusan atas gugatan yang berdasarkan UUD.
8. Memberi pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat meminta MPR bersidang untuk menilai perilaku Presiden

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dianggap menghkianati negara atau merusak nama baik lembaga kepresidenan.[71]

Kedudukan serta fungsi Mahkamah Konstitusi berada posisi yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia karena Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang berhubungan langsung dengan kepentingan politik, baik dari pihak yang sedang berkuasa atau pihak yang berusaha mendapatkan kekuasaan dalam sistem kekuasaan di Negara Republik Indonesia. Tentu saja hal ini menjadikan kedudukan Mahkamah Konstitusi berada pada posisi yang penting sekaligus rawan terhadap intervensi atau pengaruh.[72]

C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi secara tegas telah diatur dalam pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 (amandemen ketiga) sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya memiliki sifat final dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.

[71] Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 21.
[72] Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan /Wakil Presiden menurut UUD.[73]

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci antara lain:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
5. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau/Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan /Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam melakukan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan yakni:

1. Konstitusi harus diperlukan superior dari undang-undang. Hans Kelsen menganggap bahwa konstitusi harus diperlakukan superior dari undang-

[73] Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Pena Grafika, 2011), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang yang biasa, oleh karena itu untuk menjaga konstitusi yang dianggap superior tersebut maka tidak lembaga peradilan biasa yang dipercaya.[74] Dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum".[75] Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa salah satu prinsip penting yang terdapat dalam Negara hukum ialah Negara yang berdasarkan hukum yang berlaku dan untuk menjamin hal tersebut maka diperlukan jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan terbebas dari pengaruh cabang kekuasaan yang lain untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[76]

2. Uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yaitu ide tentang pentingnya iji materiil Undnag-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan tentang perlunya pembentukan sebuah lembaga konstutuante yang diusulkan pada sidang konstituante pasca diadakannya pemilu 1995, akan tetapi sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berakibat pada dibubarkannya konstituante sebelum tugasnya selesai. Dalam Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memakai sistem yang membedakan secara prinsipil anrata tiga badan, baik legislative, eksekutif, maupun yudisial, yang artinya kekuasaan kehakiman tidak akan mengontrol kekuasaan Undang-Undang.

---

[74] Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 16.
[75] Jimly Asshidiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konpress, 2005), 42.
[76] Utang Rosidin dan A. Rusdiana , *Pengantar Hukum Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, apabila ada perselisihan apakah suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau tidak, pertentangan tersebut pada umumnya bukanlah masalah yang yuridis, melainkan masalah politik. Oleh sebab itu, Moh Yamin memberikan pernyataan bahwa perlu adanya sebuah balai Agung atau Mahkamah Tinggi yang memiliki fungsi sebagai pembanding Undang-Undang yang akan memutuskan apakah ssejalan dengan hukum adat, syariat Islam dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Judicial review menurut Sri Soemantri dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, menyatakan bahwa keberadaan judicial review dalam system ketatanegaraan di Indonesia yang berkaitan dengan adanya sistem dan kebutuhan kita. Jika menyangkut masalah sistem, judicial rewiew hanya boleh dipraktikan oleh Negara yang menganut sistem trias politika. Adapun hal lain yang berkaitan kebutuhan, judicial review diperlukan karena didasarkan pada stuffen theory, peraturan yang lebih rendah tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (lex superor derogate legi inferior).
4. Jimly Ashiddiqie menyatakan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi banyak digunakan oleh negara-negara yang sedang mengalami perubahan dari sistem otoritarian menjadi sistem demokrasi. Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahin 1945 menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan umum,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan sebuah Mahkamah Konstitusi".

5. Kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yakni menurut pasal 24 A ayat (1) menyatakan bahwa Mahkmah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dan memiliki wewenang lainnya yang diberikan Undang-Undang. Menurut pasal 24 C ayat (1) menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutuss perselisihan tentang hasil pemilu".

D. Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Deskripsi kasus

Para pemohon yang hendak melakukan pengujian pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur syarat seorang calon (pengisian jabatan) Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang notabene adalah lembaga negara sama dengan lembaga negara legislative lainnya MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang seharusnya syarat tersebut tunduk dan patuh terhadap UUD 1945, bukan justru syarat yang menunjukkan adanya diskriminasi kepada perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa daftar riwayat hidup yang hanya menyebutkan kata "istri" jelas negara tidak lagi menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Negara tidak mempunyai otoritas mengatur maupun memaksa hanya kata "istri" saja dalam pasal tersebut, sehingga seolah-olah hanya laki-laki saja yang dapat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari uraian deskripsi kasus tersebut , telah diajukan beberapa alasan permohonan oleh para pemohon agar dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa alasan permohonan para Pemohon ialah sebagai berikut:

a. Bahwa kata "istri" dalam pasal 18 ayat (1) huruf m UU Nomor 13 Tahun 2012, bermakna bahwa seseorang dapat menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dapat dimaknai hanya seorang laki-laki saja
b. Bahwa ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf m UU Nomor 13 Tahun 2012 merupakan norma yang telah mencampuri terlalu jauh bahkan eksesif antara proses internal keraton dan lembaga Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan asumsi bahwa pasal 18 ayat (1) huruf m pasal 18 ayat (1) huruf c UU Nomor 13 Tahun 2012, menunjukkan adanya proses internal keraton dan kadipaten yang menghasilkan adanya Sultan dan Adipati bertakhta, kemudian adanya proses yang menghasilkan lembaga Negara Gubernurdan Wakil Gubernur harus tunduk pada persyaratan konstitusional yang telah diterima sebagai penalaran yang wajar dan tidak berlebihan, keterangan kesehatan dan seterusnya seperti diatur dalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2012. Menurut para Pemohon seharusnya negara memisahkan kedua proses tersebut, termasuk dalam persyaratannya

c. Bahwa pasal 18 ayat (1) huruf m UU Nomor 13 Tahun 2012 , telah melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3), pasal 18B (1), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), pasal 28H ayat (1) dan pasal 28I ayat (2).

2. Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing)

   a. Bahwa dalam pasal 51 ayat (1) UU nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pihak Pemohon ialah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yakni:

      1) Perorangan WNI
      2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan seasuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
      3) Badan hukum publik dan privat, atau
      4) Lembaga Negara

   b. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan mengenai kapasitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yakni:

1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2) Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji
3) Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
4) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji
5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

c. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah diatur , dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

1) Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa, Negara Indonesia adalah Negara Hukum
2) Pasal 18B ayat (1) menyatakan bahwa, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa, segala warga negara yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
4) Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa, Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
5) Pasal 28C ayat (1) menyatakan bahwa, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat atau ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia
6) Pasal 28C ayat (2) mengatakan bahwa, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya
7) Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
8) Pasal 28D ayat (3) menyatakan bahwa, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
9) Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

10) Pasal 28I ayat (2) menyatakan bahwa, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

d. Bahwa hak-hak konstitusional para Pemohon yang dimiliki, dijamin dan dilindungi oleh konstitusi tersebut telah dilanggar dan dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY) yang mengatur sebagai berikut:

1) Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY menyatakan bahwa, calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republlik Indonesia yang harus memenuhi syarat: m. menyerahkan dafrat riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan , pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.

3. Pertimbangan Hakim

Setelah Mahkamah memeriksa secara detil dan seksama dalil para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan beserta pihak-pihak yang terkait, Mahkamah memberikan pendapat sebagai berikut:

a. Merujuk pada perjalanan sejarah ketatanegaraan di Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, serta melihat keberagaman fakta yang ada, secara ideal tidak mungkin membuat desain hubungan Pusat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Daerah secara seragam. Oleh sebab itu, salah satu tantangan yang menyertai sejarah perjalanan adanya desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia berada pada kemampuan mengatur segala bentuk keberagaman daerah sehingga tetap memiliki kemampuan memperetahankan karakter atau kekhususan yang dimiliki oleh setiap daerah.

b. Dalam kaitan ini pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menegaskan negara mengakui serta menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Muncul serta diberlakukannya UU KDIY, yang menjadi objek permohonan a quo, ialah untuk memenuhi amanat konstitusi diatas, sebagaimana telah ditegaskan dalam konsiderans bagian "menimbang" UU KDIY (lebih jauh konsiderans bagian "menimbang" huruf a sampai dengan huruf d UU KDIY).

c. Secara garis besar, diamanatkannya status "daerah istimewa" kepada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat serta Kadipaten Pakualaman yang sekarang dinamakan Daerah Istimewa Yogyakarta, ialah karena peran dan sumbangsih Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadupaten Pakualaman dalam mempertahankan, mengisi, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana telah menjadi fakta sejarah yang tak terbantahkan, setelah Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Kasu;tanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman secara sukarela menyatakan bergabung dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi begian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun pada saat itu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman telah memiliki wilayah, penduduk, serta pemerintahannya sendiri. Pernyataan berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dirumuskan kedalam Maklumat bertanggal 5 September 1945, masing-masing ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII, selanjutnya dikukuhkan dengan Piagam Kedudukan Presiden Republiki Indonesia bertanggal 6 September 1945 dan sekaligus menyatakan status integrasi Yogyakarta ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah sebagai daerah istimewa.

d. Dalam dalam UU KDIY yang kemudian ditegaskan, mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimilikinya berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Sementara itu, yang dimaksud dengan kewenangan istimewa adalah wewenang tambahan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah (vide pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU KDIY)

e. Bahwa mengenai selanjutnya dakam pasal 7 ayat (2) UU KDIY telah dijelaskan mengenai lingkup kewenangan yang termasuk ke dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

urusan keistimewaan sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 diatas, yakni meliputi:

1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur
2) Kelembagaan pemerintahan di DIY
3) Kebudayaan
4) Pertanahan, dan
5) Tata ruang

f. Bahwa salah satu ciri keistimewaan dalam pengisisan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah pengisiannya tidak dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung, sebagaimana berlaku dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di daerah lainnya di Indonesia, melainkan melalui mekanisme khusus sebagaimana telah diatur dalam Bab VI UU KDIY dimana yang dapat mengisi jabatan Gubernur harus bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan untuk dapat mengisi jabatan Wakil Gubernur Daerahv Istimewa Yogyakarta harus bertakhta sebagai Adipati Paku Alam, sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf c UU KDIY

g. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 5 diatas, secara *a contrario*, telah menjadi terang bagi Mahkamah bahwa seseorang yang tidak bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono secara hukum tidak dapat menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan seseorang yang tidak bertakhta sebagai Adipari Paku Alam secara hukum tidak dapat menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal yang menjadi persoalan kemudian, apakah negara yang dipresentasikan melalui undang-undang (in casu UU KDIY) berwenang menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk dinobatkan sebagai Sultan Hamengku Buwono dan sebagai Adipati Paku Alam.

4. Amar Putusan

Berdasarkan dari penilaian terhadap fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,
b. Menyatakan frasa "yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak" dalam pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
c. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU/2016 TENTANG KETENTUAN MENJADI GUBERNUR PEREMPUAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU/2016 Tentang Ketentuan Menjadi Gubernur Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Sistem budaya patriarki adalah sistem budaya masyarakat yang seringnya menempatkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang lebih dominan bila dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki dipandang lebih superior, sedangkan perempuan lebih inferior. Hal itulah yang membentuk karakter dari budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki di sektor publik, sedangkan perempuan di sektor domestik.

Sistem patriarki tersebut masih terlihat dalam sistem kepemimpinan Jawa di Keraton Yogyakarta. Aturan *paugeran* hanya memperbolehkan laki-laki menjadi sultan. Gelar yang disandang sultan, yakni Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Khalifatullah, mengonotasikan suatu rentetan kata-kata yang bersifat maskulin. Terdapat bias gender dalam gelar tersebut, yang berarti gelar semacam itu hanya pantas disandang oleh seorang laki-laki. Penetapan gelar tersebut dalam *paugeran* berarti secara struktural menutup peluang perempuan untuk menjadi pemimpin Keraton Yogyakarta. Di sinilah sistem budaya patriarki bekerja, di mana sistem itu cenderung menempatkan laki-laki pada sektor publik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi DIY menjadi suatu kewenangan dalam urusan keistimewaan DIY yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya yang menyandang status otonomi daerah. Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UUK DIY adalah berkaitan dengan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. Tidak hanya diatur dalam UUK DIY saja, akan tetapi terkait dengan mekanisme atau tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam kaitannya dengan negara Indonesia, konsep ini hanya diterapkan di DIY dan berbeda dengan daerah yang menyandang status otonomi lainnya sebagai konsekuensi dari dimilikinya konsep keistimewaan tersebut. Dalam hal penyelenggaraan kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dilaksanakan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat.

Penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur dan Sri Paku Alam sebagai Wakil Gubernur Provinsi DIY tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi menurut UUD 1945, karena dalam Pembukaan UUD 1945 para penyusun UUD 1945 sepakat untuk mengadaptasikan bentuk dan model

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demokrasi yang sesuai dengan budaya dan corak masyarakat Indonesia yakni demokrasi permusyawaratan berdasar kekeluargaan termasuk mengenai mekanisme yang ingin dipraktikkan, sepanjang mekanisme tersebut. dipandang demokratis, dalam arti tidak bertentangan dengan gagasan demokrasi permusyawaratan serta tidak mengabaikan hakikat keistimewaan DIY.

Di masa mendatang, Yogyakarta bakal memasuki era baru. Seorang wanita atau perempuan bisa menjadi pemimpin di Yogyakarta. Mahkamah Konstitusi menyiapkan karpet merah bagi perempuan untuk menjadi raja sekaligus gubernur di salah satu provinsi istimewa itu. Keputusan ini diambil setelah melalui serangkaian proses panjang. Dimulai dari Juni 2016 saat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, khususnya Pasal 18 ayat 1, digugat seorang advokat Muhammad Sholeh ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah persyaratan di dalam UUK DIY dinilai diskriminatif, seperti aturan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah, termasuk juga seolah tertutupnya peran wanita dalam kepemimpinan Yogyakarta.

Setahun berlalu, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan penggugat. Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Pasal 18 ayat (1) huruf m tersebut berbunyi “Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa yang memuat, antara lain "riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak" dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Majelis menyatakan frasa tersebut secara langsung mensyaratkan, untuk dapat menjadi calon Gubernur DIY maka seseorang yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono harus mempunyai tingkat pendidikan tertentu, mempunyai pekerjaan, mempunyai saudara kandung, mempunyai istri, dan mempunyai anak. Begitu juga untuk dapat menjadi calon Wakil Gubernur DIY maka seseorang yang bertakhta sebagai Adipati Paku Alam harus mempunyai tingkat pendidikan tertentu, mempunyai pekerjaan, mempunyai saudara kandung, mempunyai istri, dan mempunyai anak.

Pertimbangan lainnya frasa tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab syarat untuk menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DIY sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU KDIY adalah bersifat kumulatif, artinya semua persyaratan yang disebut di dalam Pasal 18 ayat (1) UU KDIY harus terpenuhi. Dalil pemohon yang menyebutkan pasal itu bersifat diskriminatif dinilai beralasan hukum. Diskriminatif yang dimaksud adalah seolah perempuan tak bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur DIY.

Sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah dituang dalam pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD 1945 amandemen ketiga yakni sebagai berikut:

3. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya memiliki sifat final dan mengikat untuk menguji

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.

4. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan /Wakil Presiden menurut UUD.

Maka dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka baik perempuan ataupun laki-laki berhak memimpin Yogyakarta. Putusan MK secara tegas memberi menghapus diskriminasi bahwa kaum perempuan bisa menjadi raja, ratu, sultan, sultanah, Arung (bugis), Butta (makassar), kaisar. MK memberi pesan penting bagi perkembangan konstitusi di seluruh dunia bahwa Indonesia tidak lagi menempatkan laki-laki sebagai pihak yang harus menjadi raja. Meskipun nantinya perempuan bisa menjadi Gubernur, namun Yogyakarta tetap istimewa. Sebab, kepala daerah di Yogyakarta tetap berasal dari keturunan raja-raja. Sultan menambahkan, jika keputusan MK tersebut tidak ada urusannya dengan paugeran kraton. Dia memandang, keputusan MK mengatur tentang Gubernur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU/2016 Tentang Ketentuan Menjadi Gubernur Perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam kaitannya dengan pemimpin yang ada di Yogyakarta pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU/2016 terkait dibolehkannya perempuan menjadi Gubernur, Qurais Shihab menjelaskan bahwa laki-laki serta perempuan mempunyai hak yang sama untuk turut serta di dalam politik praktis, serta mempunyai hak untuk menjadi seorang pemimpin. Beliau mengutip dari Surat at-Taubah ayat 71:

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

> "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Qurais Shihab mengartikan kata auliya' sebagai suatu bentuk kerjasama, bantuan, serta penguasaan. Sedangkan menyuruh yang ma'ruf berarti menyeru kepada kebaikan, termasuk juga memberikan nasehat maupun kritik kepada penguasa atau pemimpin.[77] Hal ini bisa dilakukan oleh lelaki maupun perempuan. Bahkan Rasulullah SAW juga menerima baiat dari kaum perempuan yang merupakan salah satu elemen politis pada masa itu, serta Aisyah RA istri

[77] Qurais Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah sendiri terjun langsung memimpin pasukan pada perang Jamal, ini membuktikan bahwa Aisyah sendiri serta para pengikutnya tidak melarang kepemimpinan perempuan.

Mengenai hak keterlibatan perempuan dalam politik praktis juga tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

> "Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Qurais Shihab memberikan garis besar kata hak disini juga termasuk dalam hak berpolitik. Kata hak yang mendahului kewajiban bermakna bahwa disamping kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepadanya, perempuan juga mempunyai hak yang terlebih dahulu harus dipenuhi sebelum ia mampu melaksanakan kewajibannya.[78] Hak tersebut antara lain hak memperoleh pendidikan, pemeliharaan serta perlindungan, dan hak untuk turut serta dalam politik.

Kepemimpinan dalam Islam sering disebut sebagai khilafah, imamah serta imarah. Dari ketiga istilah itu masing-masing memiliki arti yang sama, yakni

---

[78] Qurais Shihab, *Membongkar Hadits-Hadits Bias Gender" dalam Shafiq Hisyam, ed, Kepemimpinan dalam Islam*, (Jakarta: JPRR, 1999), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daya memimpin, kualitas seorang pemimpin, atau tindakan dalam memimpin. Istilah-istilah tersebut ada dalam sejarah Islam sebagai sebuah julukan institusi politik untuk menjadikan fungsi Nabi sebagai pemimpin dalam urusan politik. Dari segi sejarah institusi khilafah ataupun imamah telah ada sejak terpilihnya Abu Bakar serta penerusnya dalam memimpin umat setelah beliau wafat. Dalam memilih serta menempatkan seorang khalifah hendaknya orang terbaik atau yang lebih diutamakan diantara mereka untuk menempati suatu jabatan tersebut. Ketika telah terpilih orang yang dianggap terbaik tersebut juga harus menunaikan amanah dalam melaksanakan kewajibannya sebagai khalifah. Apabila ia telah melaksanakan tugasnya dengan baik maka ia dipandang sebagai pemimpin yang adil dalam pandangan Allah.

Dan Allah telah menyerukan dalam kaitannya dengan hal diatas bahwa kepada siapa saja untuk taat dan patuh terhadap khalifah. Allah berfirman dalam Surat an-Nisa' ayat 58 dan 59:

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat tentang ssesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi diatas, maka Penulis dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan yang telah tertuang dalam pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945, diantaranya ialah menguji konstitusionalitas undang-undang. Yang terdapat pada pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatas hukum mengikat. Majelis menyatakan frasa tersebut secara langsung mensyaratkan, untuk dapat menjadi calon Gubernur DIY maka seseorang yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono harus mempunyai tingkat pendidikan tertentu, mempunyai pekerjaan, mempunyai saudara kandung, mempunyai istri, dan mempunyai anak. Begitu juga untuk dapat menjadi calon Wakil Gubernur DIY maka seseorang yang bertakhta sebagai Adipati Paku Alam harus mempunyai tingkat pendidikan tertentu, mempunyai pekerjaan, mempunyai saudara kandung, mempunyai istri, dan mempunyai anak. Pertimbangan lainnya frasa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab syarat untuk menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DIY sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU KDIY adalah bersifat kumulatif, artinya semua persyaratan yang disebut di dalam Pasal 18 ayat (1) UU KDIY harus terpenuhi. Dalil pemohon yang menyebutkan pasal itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat diskriminatif dinilai beralasan hukum. Diskriminatif yang dimaksud adalah seolah perempuan tak bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur DIY.

2. Dalam *Fiqh Siyasah* tidak ada dalil yang secara eksplisit menyatakan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin. Qurais Shihab memberikan garis besar kata hak disini juga termasuk dalam hak berpolitik. Kata hak yang mendahului kewajiban bermakna bahwa disamping kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepadanya, perempuan juga mempunyai hak yang terlebih dahulu harus dipenuhi sebelum ia mampu melaksanakan kewajibannya. Hak tersebut antara lain hak memperoleh pendidikan, pemeliharaan serta perlindungan, dan hak untuk turut serta dalam politik.

B. Saran

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU/2016 yang membatalkan Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY memang seharusnya dilakukan karena adanya unsur diskriminasi pada pasal tersebut. Sebagai warga negara yang baik, baiknya semua pihak menerima dan menghormati putusan tersebut khususnya bagi warga DIY.
2. Untuk mengulangi terjadinya hal yang serupa, maka dalam setiap pembuatan Undang-undang maupun Perda haruslah diawasi dengan cermat agar tidak menyimpang dan sesuai dengan amanat Pancasila serta UUD 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ammar, dkk. *Jamaah Imamah Bai'ah sebuah kewajiban Syar'I Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.* Solo: Pustaka Arafah, 2010.

Al-Aqqad, Abbas Mahmud. *Filsafat Al-Qur'an: Filsafat, Spiritual dan Sosial dalam Isyarat Al-Qur'an.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.

Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah.* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaludin Nurdin "*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*". Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 2000.

Amal, Ichsanul. "*Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*". Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) FISIPOL UGM Dengan Partnership For Governance Reform Indonesia, 2007.

Amany Lubis, dan Nasaruddin Umar. *Hawa Sebagai Simbol Ketergantungan: Relasi Gender dalam Kitab Tafsir dalam Ali Munhanif, ed. Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik.* Jakarta: Gramedia, 2002.

An-Nabhani, Taqiyuddni. *Nidhamul Hukumi fi Islam.* Terj. Moh. Maghfur Waghfur Wachid "*Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*". Bangil Jawa Timur: Al-Izzah, Cet. Ke-1, 1997.

A.Rusdiana, dan Utang Rosidin. *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.* Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Ashiddiqie, Jimly. *Makalah Tentang Lembaga-Lembaga Negara Organ Konstitusional Menurut UUD 1945.*t.tp.: t.p., t.t.

-------*Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara.* Jakarta: Konpress, 2005.

Ash Shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, cet Ke-1. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahar, Saafroedin. "*Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 29 Mei 1945-19 Agustus 1945*", edisi kedua. Jakarta:Sekretariat Negara RI, 1993

Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan. *Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Dewi, Ita Mutiara. *Jurnal Studi Kritis Peranan Wanita Dalam Perpolitikan Dunia*. t.tp: t.p., t.t.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Fadlan. *"Islam, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an" Dalam Karsa: Jurnal Budaya dan Sosial Keislaman,* Vol. 19 No. 2. STAIN Pamekasan: t.p., t.t.

Fahruroji, Moch. *Trilogi Kepemimpinan Islam*: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah, dalam *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol 4 No. 12 Juli-Desember 2008, H. 298 yang mengutip dari Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi.* Bandung: Mirzan, 1994.

Handoko, Waluyo. *Jurnal Isu Perempuan Sebagai Strategi Komunikasi Politik Kampanye Calon Dalam Pilkada*. t.tp: t.p., t.t.

Hasan, Hasan Ibrahim. *Sejarah Kebudayaan Islam Cet.1.* Jakarta: Kalam Maulia, 2003.

Ibad, M. N. *Kekuatan Perempuan dalam Perjuangan Gus-Dur Miek*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011.

.

Kaelan, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khan, Qamaruddin. *The Polotical Thought of Ibn Taymiyyah. Cet. Ke-1,* Terj. Anas Mahyudin "*Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*". Bandung: Pustaka, 1983.

Koentjoroningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Mahfudz. *Fiqh Sosial Antara Konsep dan Implementasi.* Surabaya: Kista, 2007.

Muhammad, Husein. *Islam Agama Rumah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren.* Yogyakarta: Lkis, 2004.

Nurcholis, Hanafi. *Teori dan Praktek Pemberitaan dan Otonomi Daerah.* Jakarta: PT Grasindo, 2005.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Rais, M. Dhiauddin. *An-Nazhariyatu as-Siyasatu al-Islamiyah. Cet ke-1, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani "Teori Politik Islam".* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Savitri, Niken. *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP.* Bandung: Refika Aditama, 2008.

Sesung, Rusdianto. *Hukum Otonomi Daerah (Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus).* Bandung: PT Rafika Aditama, 2013.

Shihab, Qurais. *Membongkar Hadits-Hadits Bias Gender" dalam Shafiq Hisyam, ed, Kepemimpinan dalam Islam.* Jakarta: JPRR, 1999.

-------*Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru.* Jakarta: Lentera Hati, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Siahaan, Maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.* Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Siddique, Kaukab. *Menggugat Tuhan Yang Makulin. Diterjemahkan oleh Arif Maftuhin.* Jakarta: Paramadina, 2012.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara.* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.

Soehino. *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah.* Yogyakarta: BPFE, 1991.

-------*Hukum Tata Negara Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.* Yogyakarta: 2002.

Sujamto. *Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.* Jakarta: Bina Aksara, 1998.

Suryo, Djoko. *Keistimewaan Sosial-Budaya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: Lampau, Kini dan Mendatang, Makalah*, FGD Wacana Keistimewaan Yogyakarta dalam Kaca Mata Desentralisasi dan Good Governance, (Yogyakarta, 6 Pebruari 2007). Lacak lebih jauh dalam Vincent Houben, "*Keraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta, 1830-1870*",. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002.

Suwarno, P. J. *Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.* Yogyakarta: t.p., 2007.

Syariati, Ali. *Ummah dan Imamah: Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas Ideologi dan Agama.* Yogyakarta: Rausyan Fikir Institue, 2012.

Syarufuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam.* Padang: Angkasa Raya 1990.

Tim Jurusan Ilmu Pemerintahan fisipol UGM. "*Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*". Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) FISIPOL UGM Dengan Partnership For Governance Reform Indonesia, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.* Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.

Wibatsu, "*Prajurit Kraton Yogyakarta*". Yayasan Mandra Giri Mataram: t.p., t.t.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh.* Kairo: Dar al-Fikr 1957.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id